



**PUTUSAN**

**Nomor 136 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU**,  
tempat kedudukan di Jalan Kakatua Nomor 5, Kabupaten  
Dompu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. IKHSAN ZA, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
2. DAMSUS, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3. MARGASIH, S.H., jabatan Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
4. RUSLAN, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;

Kesemuanya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Jalan Kakatua Nomor 5, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK-600.14/II/2015 tanggal 17 Februari 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;**

melawan:

1. **AJIS atau AZIS H. ABUBAKAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, pekerjaan Tukang Kayu;
2. **K. KOMALASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, pekerjaan Mahasiswa;
3. **W. MINDRIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, pekerjaan Pelajar;
4. **SIRAJUDIN RAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, pekerjaan Petani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MERI H. ABAKAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, pekerjaan Pelajar;

6. **RAHMA H. M. NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada MAMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/B/AV/II/2015 tanggal 9 Maret 2015;

## **Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 746, tertanggal 1 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 632/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 19.172 M<sup>2</sup>, atas nama Masamah;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 747, tertanggal 25 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 631/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 20.000 M<sup>2</sup>, atas nama Azalil;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1215, tertanggal 1 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 975/Hu'u/2014, tanggal 25 Juni 2014, seluas 15.456 M<sup>2</sup>, atas nama Irwanto;

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 14 Januari 2015, melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 03/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang disampaikan oleh Tergugat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, serta pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Februari 2015. Sehingga secara formal masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar dan alasan gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada Tahun 1995, Penggugat Nomor 1 membuka hutan untuk dijadikan lahan tegalan sebagai mata pencaharian, didasarkan atas pembagian Ketua Kelompok (Bpk. Usman Ismail) yang menetapkan bagian untuk Penggugat Nomor 1 pada Blok 56, seluas 72.400 M<sup>2</sup>, yang terletak di So Ncangga, Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u dengan batas-batas:  

Sebelah Barat	:	Jalan Raya Hu'u;
Sebelah Utara	:	Tanah H. Ibrahim (sekarang Mansur Ibrahim & H. Ibrahim);
Sebelah Timur	:	Tanah H. Ibrahim (sekarang Sulaiman Ibrahim);
Sebelah Selatan	:	TN (sekarang SD Nomor 13 Hu'u, A. Rajak, H. Rum dan Alamsyah);
2. Bahwa atas pembukaan hutan tersebut, Penggugat Nomor 1 dipanggil oleh Camat Hu'u dengan Surat Panggilan Nomor 300/1007/Trantib, tanggal 22 Agustus 1995. Atas panggilan tersebut, pada 24 Agustus 1995, Penggugat Nomor 1 menghadap dan memberikan keterangan bahwa pembukaan hutan itu untuk dijadikan lahan tegalan sebagai mata pencaharian, karena Penggugat sekeluarga tidak mempunyai lahan usaha untuk menghidupi keluarga. Atas jawaban tersebut, Camat Hu'u menyatakan sebenarnya ketentuan perundang-undangan melarang pembabatan hutan, namun karena sudah terlanjur, maka Camat Hu'u hanya menyarankan agar selanjutnya lahan tersebut ditanami tanaman penghijauah. Sejak saat pembagian Tahun 1995, Penggugat Nomor 1 menguasai, menggarap dan merawat tanah itu terus-menerus dan memagarnya dengan pagar hidup;
3. Bahwa pada Tahun 1997, Aparat Desa Hu'u memberikan formulir/blanko kepada Penggugat Nomor 1 dan memerintahkan agar segera mengisinya dengan data tanah milik Para Penggugat pada Blok 56, dan mengajukannya kepada Pemerintah Desa Hu'u untuk diklasir/dilakukan pengukuran sehingga dapat tercatat dan mendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
4. Bahwa dalam data-data tersebut, terinci untuk masing-masing anggota keluarga Penggugat Nomor 1, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Azis H. Abubakar, seluas  $\pm 10.100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
- |                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Sebelah Barat   | : | Jalan Raya Hu'u;                |
| Sebelah Utara   | : | Tanah K. Komalasari;            |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Sirajudin Rama;           |
| Sebelah Selatan | : | TN (sekarang SD Nomor 13 Hu'u); |
- b. K. Komalasari, seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
- |                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| Sebelah Barat   | : | Jalan Raya Hu'u;        |
| Sebelah Utara   | : | Tanah W. Mindriyati;    |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Sirajudin Rama;   |
| Sebelah Selatan | : | Tanah Azis H. Abubakar; |
- c. W. Mindriyati, seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Barat   | : | Jalan Raya Hu'u;                                  |
| Sebelah Utara   | : | Tanah H. Ibrahim (sekarang tanah Mansur Ibrahim); |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Sirajudin Rama;                             |
| Sebelah Selatan | : | Tanah K. Komalasari;                              |
- d. Sirajudin Rama, seluas  $\pm 24.100 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Barat   | : | Tanah Azis H. Abubakar, Tanah K. Komalasari, Tanah W. Mindriyati; |
| Sebelah Utara   | : | Tanah H. Ibrahim (sekarang tanah Mansur H. Ibrahim);              |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Meri H. Abakar;   |
| Sebelah Selatan | : | TN (sekarang tanah A. Rajak);                                     |
- e. Meri H. Abakar, seluas  $\pm 2.200 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Barat   | : | Tanah Sirajudin Rama;                       |
| Sebelah Utara   | : | Tanah H. Ibrahim (sekarang Mansur Ibrahim); |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Rahma H.M. Nur;                       |
| Sebelah Selatan | : | TN (sekarang tanah H. Rum);                 |
- f. Rahma H. M. Nur, seluas  $\pm 26.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Barat   | : | Tanah Meri H. Abakar;                    |
| Sebelah Utara   | : | Tanah H. Ibrahim;                        |
| Sebelah Timur   | : | Tanah Sulaiman Ibrahim;                  |
| Sebelah Selatan | : | TN (sekarang tanah H. Rum dan Alamsyah); |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa data tanah yang diusulkan tersebut, telah tercatat dalam klasiran tanah (Pencatatan Tanah), sehingga pada Tahun 1999/2000, terbit SPPT:
  - a. A. Azis H. Abubakar dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP 52.05.010.001.056-0013.0. Kls 090, luas 10.100 M<sup>2</sup>;
  - b. K. Komalasari dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP 52.05.010.001.056-0015.0. Kls 090, luas 5.000 M<sup>2</sup>;
  - c. W. Mindriyati dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP 52.05.010.001.056-0016.0. Kls 090, luas 5.000 M<sup>2</sup>;
  - d. Sirajudin Rama dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP 52.05.010.001.056-0011.0. Kls 090, luas 24.100 M<sup>2</sup>;
  - e. Meri H. Abakar dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP 52.05.010.001.056-0010.0. Kls 090, luas 2.200 M<sup>2</sup>;
  - f. Rahma H.M. Nur dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP 52.05.010.001.056-0012.0. Kls 090, luas 26.000 M<sup>2</sup>;
6. Bahwa sebelum musim tanam 2007, datang Azalil memohon kepada Penggugat Nomor 1 untuk mengijinkan menggarap tanah Para Penggugat tersebut; Karena sikap Azalil yang memelas dan kebetulan Penggugat Nomor 1 sedang mendapat borongan pekerjaan kayu, sehingga tidak bisa menggarap tanah seara maksimal maka Penggugat Nomor 1 mengijinkan Azalil menggarap tanah milik Para Penggugat tersebut;
7. Bahwa sebelum musim tanam Tahun 2008, Azalil kembali mendatangi Penggugat Nomor 1 dan meminta agar diijinkan lagi menggarap tanah tersebut. Karena borongan pekerjaan kayu belum selesai, maka Penggugat Nomor 1 mengijinkan lagi Azalil untuk menggarap tanah tersebut;
8. Bahwa pada musim tanam Tahun 2009, Para Penggugat menggarap sendiri tanah tersebut dengan membersihkan lahan agar dapat ditanami dengan jagung dan padi, namun Azalil beserta anak-anaknya keberatan dan mencegat Para Penggugat sehingga terjadi keributan dan hampir terjadi pertumpahan darah, tapi dilerai dan disarankan diselesaikan dengan kepala dingin. Atas kejadian itu, Azalil melaporkan Penggugat Nomor 1 ke Kapolsek Hu'u, dengan tuduhan penyerobotan tanah;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Nomor Pol S.Pgl/42/XI/2009/Sektor Hu'u, tanggal 26 November 2009, Penggugat Nomor 1 dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana penyerobotan tanah, namun Penggugat Nomor 1 belum sempat hadir. Sehingga ada panggilan kedua kepada Penggugat Nomor 1, dengan

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol S. Pgl/97/XII/2009/Sektor Hu'u tanggal 9 Desember 2009, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tindak pidana mengerjakan tanah tanpa izin dari penguasanya;

10. Bahwa atas panggilan itu, Penggugat Nomor 1 hadir dan memberikan keterangan kepada Kapolsek Hu'u, bahwa yang digarap/dikerjakan bukan tanah Azalil, tapi tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari membuka hutan pada tahun 1995 seluas  $\pm 72.400 \text{ M}^2$ , bahkan telah mempunyai SPPT atas tanah tersebut dan menyerahkan fotokopinya kepada Kapolsek Hu'u. Selanjutnya Kapolsek Hu'u melihat secara langsung ke lokasi dan hasilnya bahwa terdapat kesesuaian antara tanah yang dimaksud dengan SPPT;
11. Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan dari kedua belah pihak, serta sesuai fakta yang ada, maka Kapolsek Hu'u menyimpulkan bahwa masalah ini bukan tindak pidana penyerobotan atau mengerjakan tanah tanpa izin penguasanya, melainkan masalah perdata (sengketa hak atas tanah), sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, disarankan untuk diselesaikan di Pengadilan. Atas saran tersebut, demi menjaga tidak terjadi keributan lagi, Para Penggugat tidak menggarap tanah tersebut, sampai ada penyelesaian masalah ini melalui proses hukum di pengadilan;
12. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang disampaikan Tergugat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, serta dalam sidang persiapan gugatan tanggal 26 Februari 2015, Para Penggugat baru mengetahui sebagian besar tanahnya telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat, yaitu:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 746, tertanggal 1 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 632/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas  $19.172 \text{ M}^2$ , atas nama Masamah;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 747, tertanggal 25 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 631/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas  $20.000 \text{ M}^2$ , atas nama Azalil;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1215, tertanggal 1 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 975/Hu'u/2014, tanggal 25 Juni 2014, seluas  $15.456 \text{ M}^2$ , atas nama Irwanto;
13. Bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009, sehingga sah dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *in litis*;

14. Bahwa menurut Para Penggugat, penerbitan ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut masih dalam status sengketa antara Para Penggugat dengan Azalil, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum. Terlebih tanah tegalan tersebut, sejak klasiran (pencatatan tanah) Tahun 1997, sehingga keluar SPPT 1999/2000 sampai dengan sekarang, tercatat atas nama Para Penggugat dan pajaknya terus dibayar sampai dengan Tahun 2014;
15. Bahwa tanah tersebut belum pernah dimutasi/dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada siapapun oleh Para Penggugat, namun ternyata diterbitkan ketiga sertipikat hak milik tersebut atas nama Masamah, Azalil dan Irwanto. Padahal tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari membuka hutan pada Tahun 1995, tercatat dalam pengklasiran tanah Tahun 1997 dan mendapat SPPT Tahun 1999/2000 atas nama Para Penggugat, dan tetap membayar pajak sampai tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa ketiga objek sengketa tersebut cacat hukum;
16. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka objek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut adalah tindakan sewenang-wenang/perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, yakni:
  - 1) Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni:
    - (1) *Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;*
    - (2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun lebih*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;*

- 2) Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan alat bukti tertulis atas sebidang tanah untuk dapat diajukan permohonan pendaftaran tanah. Dan Pasal 61 ayat (1) yang mensyaratkan bila bukti tertulis tidak ada, maka penguasaan atas sebidang tanah secara terus menerus selama 20 tahun atau lebih, baru dapat mengajukan permohonan pendaftaran. Serta Pasal 61 (3) huruf b, mensyaratkan bahwa tanah tersebut sedang tidak dalam sengketa;
- 3) Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa syarat-syarat permohonan hak milik yakni keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: *"Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kaplingan, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya";*
- 4) Pasal 4 ayat (2) huruf b butir 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, yang menentukan bahwa dalam permohonan hak atas tanah harus menjelaskan tentang *"Penguasaan tanah oleh Pemohon dan atas dasar apa Pemohon memperoleh dan menguasai tanah yang dimohonkan;"*
17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni:
  - 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999);
  - 2) Asas Bertindak Cermat, yang menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. (Prof. Kuntjoro Purbopranoto);

18. Bahwa ketidakcermatan Tergugat terlihat dari tidak sistematisnya pemberian Nomor Surat Ukur, dimana pada Sertipikat Hak Milik Nomor 746, Surat Ukurnya bernomor 232, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 747 Surat Ukurnya bernomor 631, yang menurut Para Penggugat terbalik, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 746 terbit lebih dahulu (1 Desember 2010), daripada Sertipikat Hak Milik Nomor 747 (25 Februari 2011). Perihal batas, bahwa batas sebelah barat Sertipikat Hak Milik Nomor 746 adalah Azalil Pua, sedangkan pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 747 adalah Azalil, dari gambaran tersebut di atas tampak dengan jelas ketidakcermatan Tergugat dalam memproses dan menerbitkan objek sengketa tersebut;

Bahwa ketidakcermatan dalam melaksanakan tindakan, karena diliputi oleh suasana batin yang tidak kondusif dan diliputi oleh rasa ketakutan atas sesuatu kesalahan yang disengaja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 746, tertanggal 1 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 632/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 19.172 M<sup>2</sup>, atas nama Masamah. Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Azalil Pua;
Sebelah Utara	: Tanah Mansyur H. Ibrahim;
Sebelah Timur	: Tanah Irwanto;
Sebelah Selatan	: Tanah A. Razak;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 747, tertanggal 25 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 631/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 20.000 M<sup>2</sup>, atas nama Azalil. Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Barat : Jalan Raya;  
Sebelah Utara : Tanah Mansyur H. Ibrahim;  
Sebelah Timur : Tanah Masamah;  
Sebelah Selatan : SDN Nomor 13 Hu'u ;

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215, tertanggal 1 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 975/Hu'u/2014, tanggal 25 Juni 2014, seluas 15.456 M<sup>2</sup>, atas nama Irwanto. Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Barat : Tanah Masamah;  
Sebelah Utara : Tanah H. Ibrahim;  
Sebelah Timur : Tanah Sulaiman Ibrahim;  
Sebelah Selatan : Tanah H. Rum dan Tanah Alamsyah;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat, yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 746, tertanggal 1 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 632/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 19.172 M<sup>2</sup>, atas nama Masamah. Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Azalil Pua;  
Sebelah Utara : Tanah Mansyur H. Ibrahim;  
Sebelah Timur : Tanah Irwanto;  
Sebelah Selatan : Tanah A. Razak;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 747, tertanggal 25 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 631/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 20.000 M<sup>2</sup>, atas nama Azalil. Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Raya;  
Sebelah Utara : Tanah Mansyur H. Ibrahim;  
Sebelah Timur : Tanah Masamah;  
Sebelah Selatan : SDN Nomor 13 Hu'u;

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1215, tertanggal 1 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 975/Hu'u/2014, tanggal 25 Juni 2014, seluas 15.456 M<sup>2</sup>, atas nama Irwanto. Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Masamah;  
Sebelah Utara : Tanah H. Ibrahim;  
Sebelah Timur : Tanah Sulaiman Ibrahim;



Sebelah Selatan : Tanah H. Rum dan Tanah Alamsyah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;

**1. Kewenangan Absolut;**

- a. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat *a quo*, Penggugat sebagai pemilik bidang tanah merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pemilik tanah, sepenuhnya kewenangan Pengadilan Negeri;
- b. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994: *"Jika dalam sengketa Tata Usaha Negara terdapat sengketa perdata/pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan lebih dulu di Peradilan Umum"*. Demikian pula halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998: *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya"*. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001: *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;"*

Berdasarkan eksepsi tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat, menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

**2. Gugatan Daluarsa;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah lewat waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara yang



menjadi objek sengketa (HM Nomor 746, 747 dan 1215) dikeluarkan oleh Tergugat dan diketahui Penggugat. Hal ini diperkuat dengan beberapa kejadian, yaitu:

- Bahwa gugatan yang diajukan pada 20 Januari 2015 dengan alasan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah bersifat subjektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum. Sedangkan penerbitan objek *a quo* pada 1 Desember 2010, 25 Februari 2011 dan 1 Desember 2014 adalah sebuah fakta hukum dan memenuhi persyaratan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa bila dihitung dari tanggal penerbitan objek *a quo* tersebut di atas, sampai dengan diajukannya gugatan pada 20 Januari 2015, maka jelas gugatan yang dimaksud telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jelas berdasarkan Surat tanggal 8 Mei 2010, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa yang telah bersertipikat atas nama Pihak Ketiga. Sehingga sebagaimana SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak pihak ketiga (Penggugat) merasa kepentingannya dirugikan, atau mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

### 3. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa alas hak yang menjadi syarat mutlak penerbitan sertipikat, dalam hal ini yaitu Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataa Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Sehingga Kepala Desa harus diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Sertipikat Hak Milik 747, berdasarkan data sedang berada dalam penguasaan Bank NTB dengan Hak Tanggungan Nomor 291/2014 berdasarkan APHT Nomor 64/2014, tanggal 10 Februari 2014 oleh PPAT Rahayu Liana, S.H., M.Kn, sehingga PT. Bank NTB harus diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR. Tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:



**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Sengketa;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 746, tertanggal 1 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 632/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 19.172 M<sup>2</sup>, atas nama Masamah;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 747, tertanggal 25 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 631/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 20.000 M<sup>2</sup>, atas nama Azalil;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1215, tertanggal 1 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 975/Hu'u/2014, tanggal 25 Juni 2014, seluas 15.456 M<sup>2</sup>, atas nama Irwanto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 746, tertanggal 1 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 632/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 19.172 M<sup>2</sup>, atas nama Masamah;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 747, tertanggal 25 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 631/Hu'u/2010, tanggal 19 Agustus 2010, seluas 20.000 M<sup>2</sup>, atas nama Azalil;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1215, tertanggal 1 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 975/Hu'u/2014, tanggal 25 Juni 2014, seluas 15.456 M<sup>2</sup>, atas nama Irwanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 141/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) telah menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141 /B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Oktober 2015 dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR tanggal 21 Mei 2015. Pernyataan Kasasi tersebut dinyatakan oleh Kuasa Hukum Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Kasasi Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015. Dengan demikian pernyataan Kasasi yang lakukan Tergugat selaku Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu atau masa waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena demikian Permohonan Kasasi *aquo*, mohon diperiksa dan disidangkan oleh yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) Nomor 141/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Oktober 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR tanggal 21 Mei 2015 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan Perkara Gugatan tertanggal 2 Februari 2015 dengan Nomor Register 5/G/2015/



PTUN.MTR dan telah diperbaiki tanggal 5 Maret 2015. Adapun adanya kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh PTUN Mataram didasari adanya proses pemeriksaan yang salah dan keliru sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) yaitu sebagai berikut:

- a. PTUN Mataram tidak teliti dan tidak cermat memeriksa Identitas Lengkap Para Penggugat Sebagai Subjek Penggugat Gugatan perkara *a quo*. Bahwa setelah Pemohon Kasasi (selaku Tergugat) meneliti kembali identitas dari masing-masing Para Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), ternyata identitas salah seorang Penggugat bernama Sirajudin Rama (Penggugat IV) dalam gugatan *a quo* disebutkan beralamat di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, ternyata berdasarkan temuan bukti sebagai dasar fakta pembuktian yang sebenarnya Sirajudin Rama (Penggugat IV) saat sebelum diajukannya gugatan *a quo* tidak lagi bertempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu. Akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Surat tertanggal 14 Desember 2015 yang isinya menyatakan : *"Setelah dilakukan penelitian oleh kami selaku Aparat Desa Hu'u untuk nama Sirajuddin Rama memang benar anaknya Ajis atau Azis H. Abubakar dari istri yang pertama dan saat ini pengetahuan kami saat ini tidak tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu akan tetapi yang bersangkutan sejak Tahun 2010 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan sampai sekarang"*, (Vide bukti pernyataan Kades Hu'u terlampir);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Surat tertanggal 14 Desember 2015 tersebut, yang patut diragukan dan menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi (Tergugat) yaitu: Apakah Benar-Benar Pada Tanggal 5 Januari 2015 Sirajudin Rama (Penggugat IV) Datang Dari Malaysia Ke Kabupaten Dompu Atau Masih di Wilayah Hukum PTUN Mataram untuk menandatangani Surat Kuasa yang dibuat dan didaftarkan di PTUN Mataram sebagai dasar Kuasa Hukum Penggugat bernama Maman, S.H. untuk mewakili Penggugat IV (Termohon Kasasi IV) sebagaimana Surat Kuasa 02/B/AV/II/2015;



Bahwa sebagaimana tembusan surat dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI NTB) selaku Kuasa Hukum atas nama: Irwanto selaku Pemilik Sertifikat (Objek Sengketa (III)/(c)) dan Masamah selaku Pemilik Sertifikat (Objek Sengketa (1)/(a)) dengan Perihal Suratnya tersebut yaitu: Pengaduan/Laporan Pidana pada Polres Kabupaten Dompu, tembusan surat tersebut diterima oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) pada tanggal 22 Desember 2015 dengan isinya yang kami kutip antaralain pada point angka (8) menyatakan; "Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Hu'u tersebut yang patut juga menjadi dugaan kuat apabila pada tanggal penandatanganan surat kuasa antara Sirajudin Rama selaku pemberi kuasa dengan Maman, S.H. selaku penerima kuasa pada tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/B/AV/II/2015, untuk kehadiran Sirajudin Rama tidak dapat dibuktikan dia berada di Kabupaten Dompu atau masih dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jika tidak dapat dibuktikan oleh para Pihak Teradu/Terlapor, maka mohon kiranya kepada pihak penyidik Kepolisian Republik Indonesia cq. Polres Kabupaten Dompu untuk menetapkan adanya dugaan tersangka sebagai pemalsuan surat dalam mengajukan gugatan dan menghadiri sidang di PTUN Mataram untuk syarat sahnya kehadiran seorang kuasa hukum menurut Peraturan Perundangan yang berlaku dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara". Artinya yang dimaksudkan dengan Surat Pengaduan/Laporan Pidana tersebut jika seandainya pihak Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dengan dokumen resmi negara untuk seseorang yang berpergian keluar negeri dan pulang dari luar negeri.(Vide bukti surat tembusan pengaduan terlampir);

Bahwa selanjutnya juga berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desea Hu'u tersebut selain menjelaskan soal identitas Sirajudin Rama,t surat tertanggal 14 Desember 2015 dari Kepala Desa Hu'u yang isinya juga menjelaskan mengenai identitas Penggugat lainnya sebagaimana dikutip oleh Pemohon Kasasi di bawah ini yaitu:

Dengan ini menerangkan bahwa warga kami Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu bernama Irwanto datang menghadap kami untuk untuk mencocokkan data nama dan domisili warga atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis atau Ajis H. Abubakar, K. Komalasari, W. Mindriyati, Sirajuddin Rama, Meri H. Abakar, Rahma H. M. Nur. Nama-nama tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5/G/2015/PTUN Mataram;

ad.1. Meri H. Abakar;

Yang sebenarnya bukan anaknya H. Abakar akan tetapi anak dari Ajis atau Azis H. Abubakar. Yang artinya cucu dari H. Abakar;

ad. 2. W. Mindriyati;

Sesuai dengan pencocokkan dengan kartu keluarga dari Ajis atau Azis H. Abubakar. Bahwa nama tersebut di atas tidak ada dalam susunan nama-nama anak atau keluarga dari Ajis atau Azis H. Abubakar yang artinya nama tersebut bukan anak Azis H. Abubakar;

ad.3. K. Komalasari;

Adalah anak angkat dari Ajis atau Azis H. Abubakar dan Rahma H. M. Nur;

ad. 4. Sirajudin Rama;

Setelah dilakukan penelitian oleh kami selaku Aparat Desa Hu'u untuk nama Sirajuddin Rama memang benar anaknya Ajis atau Azis H. Abubakar dari istri yang pertama dan saat ini pengetahuan kami saat ini tidak tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu akan tetapi yang bersangkutan sejak Tahun 2010 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan sampai sekarang;

ad. 5. Rahma H. M. Nur;

Nama tersebut di atas adalah nama istri Ajis atau Aziz H. Abubakar;

Bahwa memperhatikan penjelasan identitas nama-nama tersebut diatas selaku Penggugat perkara *a quo*, sebagaimana isi surat Pernyataan Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu untuk nama: Meri H. Abakar dan W. Mindriyati, sebagaimana penjelasan Kepala Desa Hu'u Dompu didasari bukti Kartu Keluarga tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dari "Ajis atau Azis H. Abubakar" selaku Penggugat I (Termohon Kasasi I);



- b. Bahwa untuk kedua nama yaitu: Meri H. Abakar (Penggugat V) dan W. Mindriyati (Penggugat III), sebagaimana penjelasan Kepala Desa Hu'u Dompu didasari bukti Kartu Keluarga tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga "Ajis atau Aziz H. Abubakar" selaku Penggugat I (Termohon Kasasi I). Namun sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut pada Posita Gugatan point angka ( 3) menyatakan: *"Bahwa pada Tahun 1997, Aparat Desa Hu'u memberikan formulir/blanko kepada Penggugat Nomor 1 dan memerintahkan agar segera mengisinya dengan data tanah milik para Penggugat pada Blok 56, dan mengajukannya kepada Pemerintah Desa Hu'u untuk diklasir/ dilakukan pengukuran sehingga dapat tercatat dan mendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);"*
- Kemudian pada posita gugatan Para penggugat pada point angka (4) menyatakan yaitu: *"Bahwa dalam data-data tersebut, terinci untuk masing-masing anggota keluarga Penggugat Nomor 1 yaitu:*
- Berdasarkan kutipan dalam Putusan PTUN Mataram Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR tanggal 21 Mei 2015 pada halaman (5) terurai bagian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
- Azis atau Ajis H. Abubakar, seluas + 10.100 M<sup>2</sup>;
  - K. Komalasari, seluas + 5000 M<sup>2</sup>;
  - W. Mindriyati, seluas + 5000 M<sup>2</sup>;
  - Sirajudin Rama, seluas + 24.100 M<sup>2</sup>;
  - Meri H. Abakar, seluas + 2.200 M<sup>2</sup>;
  - Rahma H. M. Nur, seluas + 26.000 M<sup>2</sup>;
3. Bahwa berdasarkan fakta/bukti temuan oleh Pemohon Kasasi tersebut diatas maka patut dinilai terdapat adanya ketidak jelasan subjek hukum sebagai Penggugat, dimana menurut dalil gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi sekarang), pada posita Point angka 4 dan point posita angka 5 disebutkan masing-masing bagian para Penggugat sebagai Anggota Keluarga Penggugat Nomor 1, artinya dimaksudkan dengan gugatan *a quo* bahwa selain Penggugat Nomor 1, ada bagian anak dan isteri dari Penggugat Nomor 1. Adapun subjek Penggugat yang tidak jelas identitasnya yaitu:
- a. W. Mindriyati (Penggugat III); dalam hal ini yang menjadi pertanyaan dalam daftar Kartu Keluarganya Penggugat Nomor 1 bernama (Ajis atau Azis H. Abubakar), berdasarkan penjelasan bukti surat





pernyataan Kepala Desa Hu'u Dompu tidak ada anaknya Azis atau Ajis H. Abubakar yang bernama W. Mindriyati (Penggugat III). Dengan demikian seperti yang disebutkan oleh Kuasa Hukum Irwanto dan Masamah dari (PKBHI NTB) sesuai Surat Tembusan Pengaduan/Laporan Pidana terindikasi dugaan Pemalsuan identitas, (Vide Bukti Foto Copy Tembusan Surat Pengaduan/Laporan Pidana Surat Terlampir);

- b. Meri H. Abakar (Penggugat V) ; dalam penjelasan Surat Pernyataan Kepala Desa Hu'u Dompu dikatakan bahwa Meri Abakar adalah anaknya Azis atau Ajis H. Abubakar, tapi anehnya disebutkan dalam gugatan *a quo* sebagai anaknya A. Bakar sedangkan (Abakar adalah orang tuanya dari Ajis atau Azis H. Abubakar, artinya Mery H. Abakar adalah cucunya H. Abakar);
  - c. Sirajudin Rama *"Setelah dilakukan penelitian oleh kami selaku Aparat Desa Hu'u untuk nama Sirajudin Rama memang benar anaknya Ajis atau Azis H. Abubakar dari istri yang pertama dan saat ini sepengetahuan kami tidak tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu akan tetapi yang bersangkutan sejak Tahun 2010 pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan sampai sekarang."*, (Vide bukti ; bukti pernyataan/keterangan Kepala Desa Hu'u terlampir);
4. Bahwa berdasarkan adanya fakta berupa bukti sebagaimana Pemohon Kasasi (Tergugat) Kemukakan tersebut di atas terdapat adanya kekaburan Subjek Penggugat (*Error in Subjecto*). Memperhatikan adanya kekaburan mengenai subjek Penggugat tersebut di atas sebagai terurai pada point angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, hal tersebut menurut Pemohon Kasasi diakibatkan sejak proses penerimaan pendaftaran gugatan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) telah terjadi kelalaian dan ketidakcermatan petugas pada bagian penerimaan pendaftaran perkara PTUN Mataram. Hal tersebut menurut pengetahuan kami Pemohon Kasasi sejak proses penerimaan pendaftaran perkara untuk kelengkapan dokumen biasanya Petugas Pendaftaran Perkara PTUN Mataram sangat disiplin saat adanya pengajuan gugatan, memori banding dan memori kasasi. Khususnya untuk pengajuan gugatan biasanya lampiran yang digunakan mengecek identitas Penggugat maupun tergugat diminta para pihak melampirkan Foto Copy KTP para Pihak. Demikian pula semisalnya Pemohon Kasasi selaku Badan Pemerintahan dari BPN, diwajibkan oleh Majelis Hakim kalau



bertindak sebagai Tergugat untuk Pelaksana Kuasa Kepala Kantor Pertanahan dimintakan Surat Tugas dan Surat Kuasa dan/atau identitas yang jelas dan legal menurut ketentuan hukum administrasi pemerintahan;

5. Bahwa sebagaimana tujuan diadakannya pemeriksaan persiapan ini adalah untuk mengecek kelengkapan dokumen dan kesempurnaan gugatan yang diawali pemeriksaan subjek Penggugat maupun Tergugat. Kemudian objek gugatan yang disengketakan, serta fakta-faktanya maupun mengenai *merites* atau problema hukumnya yang harus dijawab nanti;

Bahwa dalam tahapan pemeriksaan persiapan gugatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk melalui penetapan Ketua PTUN, sebelum memeriksa pokok perkara, dan dilakukan tidak di muka sidang yang terbuka untuk umum. Bahwa dilakukan pemeriksaan persiapan dilaksanakan oleh Majelis atau dilakukan oleh seorang Hakim dalam ruang kerja Hakim yang bersangkutan. Dalam periode pemeriksaan ini dilakukan yaitu:

- a. Pertama, memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam rangka menyempurnakan gugatannya, yang harus dilakukan dalam waktu 30 hari, jika kesempatan ini disia-siakan oleh Penggugat, mungkin akan berakibat gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim (Pasal 63 ayat 3 dan 4);
- b. Kedua, Hakim dapat meminta penjelasan atau surat-surat resmi yang berkaitan dengan Keputusan TUN yang disengketakan kepada Tergugat/Pejabat TUN ataupun kepada instansi-instansi lain;

Bahwa adanya timbul kekaburan dan ketidak jelasan identitas subjek Penggugat, hal tersebut menurut Pemohon Kasasi pada saat tahapan sidang persiapan perkara gugatan *a quo*, hal tersebut disebabkan adanya kelalaian dari PTUN Mataram yang tidak memperhatikan pentingnya kejelasan identitas dari Penggugat maupun Tergugat. Walaupun telah dilakukan sidang persiapan (*dismissal*), pada saat pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Pemohon Kasasi hanya melihat lampiran tanda identitas KTP satu orang Penggugat yaitu untuk Penggugat Nomor 1 saja (Termohon Kasasi I), lajimnya pada perkara-perkara lainnya yang disidangkan di PTUN Mataram, identitas para pihak diwajibkan dengan lampiran KTP dan/atau tanda identitas jelas dan legal menurut data administrasi kependudukan;



6. Bahwa pentingnya kelengkapan identitas lengkap dari Para Penggugat, dikuatkan jika seandainya gugatan Para Penggugat dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum (*inkracht*), nanti akan menyulitkan proses pelaksanaan putusan *inkracht* tersebut. Sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap subjek hukum ketika akan mengajukan permohonan pembatalan dan penerbitan suatu objek sengketa dalam kaitannya dengan sertifikat atas tanah. Sesuai dengan kewenangan PTUN hanya mengadili soal sah tidaknya prosedur penerbitan objek sengketa menyangkut sertifikat tanah, dan/atau adanya cacat yuridis atas penerbitan suatu sertifikat tanah. Sedangkan PTUN tidak berwenang untuk mengadili sah tidaknya hak penguasaan atas tanah, karena menyangkut sah tidaknya hak penguasaan atas tanah adalah kewenangan/Kompetensi Absolut Peradilan Umum, sehingga sehubungan dengan sah tidaknya penguasaan hak atas tanah gugatannya melalui Pengadilan Negeri (Peradilan Umum). Berpedoman pada hasil kutipan pada ringkasan pertimbangan hukum Mahkamah Agung Perkara PK TUN Nomor 154/TUN/2010, sebagaimana termuat dalam Artikel Perkara TUN 26 April 2011 lewat internet Email Kepaniteraan Mahkamah Agung, inti ringkasannya yang kami kutip "*Batalnya Keputusan TUN tidak serta merta batalnya penguasaan hak atas tanah*";
7. Bahwa Majelis Hakim PTUN Mataram tidak secara teliti/cermat untuk mengikuti tatacara sebagaimana ketentuan dari Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun. Hal tersebut untuk menentukan dasar siapa yang bertindak sebagai Subjek Penggugat di Peratun, yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Suatu gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat hal-hal yang merupakan syarat formil suatu gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56, yaitu:



- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat tinggal Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan/Keterangan Pemerintah Desa Hu'u yaitu Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu terlampir bersama (kartu keluarga Penggugat I/Termohon Kasasi I) dengan memori kasasi *a quo*, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in subjecto* dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1 dan 2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun. Bahwa jika Pemohon Kasasi tafsirkan Pernyataan/Keterangan Kepala Desa Hu'u disertai dasar Kartu Keluarga dari Penggugat I/Termohon Kasasi I, serta sebagaimana isi surat Pengaduan/Laporan Pidana oleh Pihak Kuasa Hukum Irwanto dan masamah, maka patut diduga adanya indikasih diantara Para Penggugat ada nama fiktif yang tidak sesuai dengan data Kartu Keluarga Penggugat Nomor 1/Termohon Kasasi I. Adapun yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi Apakah Penggugat/Termohon Kasasi Yang Bernama "W. Mindriyati (Penggugat/Termohon Kasasi III dan Meri H. Abakar Penggugat/Termohon Kasasi V)" adalah anak kandung dari Penggugat Nomor 1/Termohon Kasasi Nomor 1;

8. Bahwa akibat ketidaktelitian dan kecermatan dari Majelis Hakim PTUN Mataram, telah menciderai yang mengakibatkan kesalahan penerapan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) Nomor 141 /B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Oktober 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2015/PTUN.MTR tanggal 21 Mei 2015. Menurut Pasal 54 ayat (1) gugatan sengketa TUN diajukan secara tertulis kepada pengadilan berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan;

Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan Penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan Tergugat. Akan tetap salah seorang Penggugat IV (Termohon Kasasi IV) ternyata identitas salah seorang Penggugat bernama Sirajudin Rama (Penggugat IV) dalam gugatan *a quo* disebutkan beralamat di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu, ternyata berdasarkan temuan bukti sebagai dasar fakta pembuktian yang sebenarnya Sirajudin Rama (Penggugat IV) saat sebelum diajukannya gugatan *a quo* tidak lagi bertempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kabupaten Dompu. Akan tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Surat tertanggal 14 Desember 2015. Sehingga kami sependapat dengan yang dinyatakan oleh Kuasa Hukum Irwanto dan Masamah dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) NTB terjadi pemalsuan identitas domisilinya Penggugat IV. Serta apabila tidak bisa membuktikan kehadiran Penggugat IV (Termohon Kasasi IV) 5 Januari 2015 patut diduga adanya indikasi pemalsuan tandatangan atas nama Penggugat IV (Termohon Kasasi IV) dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim PTUN Mataram tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (38) s/d halaman (39) point Menimbang, menyatakan ; "Menimbang, bahwa salah satu unsur esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai unsur 'Kepentingan'. Bahwa berdasarkan fakta data yuridis dan fisik sebagaimana disyaratkan oleh PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Perubahan dari PP Nomor 10/1960, maka Para Penggugat (Termohon Kasasi) bukanlah subjek yang dirugikan dan berkepentingan atas keputusan Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dasar dan alasan Pemohon Kasasi menyatakan tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim PTUN Mataram didasari alasan yuridisi sebagai berikut:





- Bahwa setelah Pemohon Kasasi mendalami secara cermat tentang kedudukan hak Penggugat untuk menggugat atas Keputusan Tergugat (Pemohon Kasasi). Berdasarkan fakta-fakta temuan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat), secara hak kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh pemilik objek sengketa (I, II dan III). Secara ketentuan peraturan yang mengatur mengenai hak seseorang untuk yang menyatakan dirinya adalah pemilik tanah, secara bukti hak atas tanah Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang dikuasai oleh pemilik atas nama sertifikat objek sengketa ( I, II dan objek sengketa III);
- Bahwa berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa *“untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah”*. Sedangkan untuk Konversi hak milik adat menjadi hak milik menurut UUPA mengenai tanah-tanah yang dimintakan Pendaftaran menurut PP 10/1961 dan PP 24/1997;
- Bahwa mengutip Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Mataram pada alinea pertimbangan point angka (3) halaman (39) yaitu; *“Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Penggugat Nomor 1 mendalilkan telah memiliki sebidang tanah seluas + 72.400 M<sup>2</sup> sejak Tahun 1995 yang terletak di Dusun Ncangga, Desa Hu’u berdasarkan pembagian dari Usman Ismail (keterangan saksi Usman Ismail), yang oleh Penggugat Nomor 1 telah dibagi-bagikan kepada Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Penggugat Nomor 6, dan telah tercatat dalam klasiran tanah berdasarkan SPPT yang diterbitkan sejak Tahun 1999/2000 atas nama masing-masing Penggugat Nomor 1 s/d Penggugat Nomor 6 (Vide bukti-8 s/d P-26). Apabila dasar Pertimbangan Majelis Hakim PTUN mataram (menyatakan bukti klasiran berdasarkan SPPT menetapkan Para Penggugat sebagai subjek yang merasa dirugikan. Maka Pemohon Kasasi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengurus, mengatur urusan Pertanahan di Indonesia, sangat menguatirkan akan terjadinya kekacuan hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia, sebab aka banyak terjadi konflik/sengketa pertanahan di Indonesia umumnya*



dan Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya. Dapat Pemohon berikan contoh kasus soal SPPT di wilayah Kabupaten Daerah Kabupaten Dompu NTB dan sekitarnya, karena banyak tanah kawasan hutan yang dikuasai dengan budaya masyarakat Daerah Dompu dan Bima mengenal budaya Ngoho Bahasa Bima Dompu Suku Mbozo (Ladang Berpindah-pindah), namun mereka mempunyai SPPT sebagai tanda pembayaran pajak tanah. Pada umumnya masyarakat mengenal SPPT Pembayaran Pajak Tanah bukan Bukti Tanda Kepemilikan Hak atas tanah akan tetapi hanya bukti pembayaran pajak akibat penguasaan sementara atas tanah kawasan hutan atau tanah negara (GG). Hal yang menjadi pengetahuan umum masyarakat tidak perlu untuk dibuktikan lagi akan tetapi menurut hukum berlaku sebagai pembuktian, apabila sistem pembuktian hukum acara Peratun yaitu Hakim bersifat aktif;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, bahwa : *"Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut akan tetapi Petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan;"*

10. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf (2) Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama, jadi pasal tersebut berbicara tentang pembuktian hak lama dari seorang pemilik yang hendak mendaftarkan tanahnya. Isi Pasal 24 secara lengkap sebagai berikut:

- 1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- 2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang



tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Hak tersebut, Para Penggugat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Pertanahan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak atas tanah sebagaimana dalil dalam gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi serta pada saat ini jika Para Penggugat dinilai sebagai subjek yang berkepentingan dan dirugikan dengan keputusan KTUN *a quo* Tergugat (Pemohon Kasasi). Memperhatikan dalil-dalil konstruksi gugatan para Penggugat (Termohon Kasasi) yaitu sebagai berikut:

- > Menurut dalil gugatannya Penggugat Nomor 1 (Termohon Kasasi 1) pada tahun 1995 membuka hutan; artinya tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berarti tanah yang merupakan kawasan hutan dan prosedur untuk memperolehnya harus berdasarkan rekomendasi kehutanan bagia setiap orang yang ingin memperoleh tanah kawasan hutan, bukti adanya rekomendasi Dinas Kehutanan atau rekomendasi menteri kehutanan atas klaim hak milik oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi) tidak ada satu bukti yang membuktikan untuk peruntukan bagi Para Penggugat (Termohon Kasasi);
- > Pembagian oleh Ketua Kelompok (Bpk. Usman Ismail) yang menetapkan bagian untuk Penggugat Nomor 1 pada Blok 56, seluas 72.400 M<sup>2</sup>, yang terletak di So Ncangga, Dusun Ncangga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u. Apa Kapasitas Usman Ismail sebagai Ketua Kelompok Pembagian tanah telah mendapatkan dari Sk. Lembaga yang berwenang, seperti Pemerintah Desa, Dinas Kehutanan atau Pemerintah wilayah kecamatan setempat atau Pemda;



- > Dalil gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi) menyatakan Mendapatkan Surat Panggilan Camat Hu'u Surat panggilan Nomor 300/1007/Trantib, tanggal 24 Agustus 1995 Penggugat nomor 1 menghadap camat ; intinya diceritakan dalam gugatan penggugat sendiri, Camat Hu'u melarang untuk membuka hutan karena ketentuan perundang-undangan melarang pembabatan hutan, karena terlanjur menurut Para Penggugat (Termohon Kasasi) dalam gugatannya. Atas dalil gugatan Para Penggugat sendiri tanah yang diklaim milik para Penggugat berarti menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim PTUN Mataram tidak tepat menyatakan Para Penggugat (Termohon Kasasi) dinilai oleh Majelis Hakim PTUN Mataram adalah subjek yang berhak untuk menggugat objek yang disengketakan yaitu sertifikat produk Tergugat (Pemohon Kasasi). Mengingat dalil gugatannya menyatakan Camat HU'U melarang karena dilarang undang-undang untuk menguasai tanah hutan. Walau Para Penggugat (Termohon Kasasi) menurut katanya Penggugat nomor 1, Camat menyatakan sudah terlanjur supaya ditanami dengan pohon-pohon. Camat adalah Pemerintah wilayah Kecamatan bagian dari Pemerintah RI yang sah sudah melarang karena undang-undang, berarti klaim penguasaan tanah hutan oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi) dapat ditarik kesimpulan adalah melawan hukum dan ilegal, Indonesia sebagai negara hukum tidak mengenal perbuatan hukum karena terlanjur, ketika seseorang/warga negara yang melanggar hukum tetap dinyatakan oleh hukum perbuatan yang tidak benar;
- > Dalil gugatan Para penggugat (Termohon Kasasi) Pada Tahun 1997 mendapatkan formulir/blanko dari Aparat Desa Hu'u, diklasir/ dilakukan pengukuran tercatat dan mendapat surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Dalil alasan para Penggugat tersebut terkesan dalil pengklaiman atas dasar pembenaran dirinya sendiri *a quo* Penggugat Nomor 1. Yang patut menjadi pertanyaan dan dalil tersebut terkesan kabur Aparat Desa yang mana dimaksud oleh Para Penggugat, Apakah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Atau Para Staf/Pamong Desa yang memberikannya formulir blangko untuk klasiran/pengukuran guna terbit SPPT. Kalau dalil Penggugat (Termohon Kasasi) itu adalah dalil yang benar kenapa sejak Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tidak mendaftarkan tanahnya sebagai syarat ketentuan menurut UUPA Nomor 5/1960 jo PP Nomor 10/1961 Jo PP. Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Negara karena tanah tersebut menurutnya adalah tanah hutan dan sepengetahuan Pemohon Kasasi (Tergugat) yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menata urusan pertanahan terkait pemanfaatan, pengolahan dan penggunaan tanah. Sepengetahuan Pemohon Kasasi berdasarkan UUPA Nomor 5/1960 jo. PP Nomor 10/1961 Jo PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang dapat diberikan hak kepastian hukum atas tanah apabila telah mendaftarkan di Badan Pertanahan dengan dasar Hak Konversi/Hak Lama dari hak adat, kalau asal tanah negara disertai dengan bukti sporadik Desa, Kohir/SPPT, penguasaan fisik secara terus menerus, jika tidak ada sama sekali kesaksian pemilik batas tanah dengan pernyataan untuk pembuktian hak atas tanah. Kemudian dalam dalil gugatan Para Penggugat Tahun 1997 dibagi dengan pencatatan nama masing-masing para Penggugat, selanjutnya Tahun 1999/2000 terbit SPPT masing nama para Penggugat (Termohon Kasasi). Ada yang janggal dan aneh dari tercatatnya nama Para Penggugat jika dinyatakan 1997, terbit SPPT 1999/2000, karena saat Tahun 1997 anak Penggugat Nomor 1 yaitu pada Tahun 1997 ada yang baru lahir dan bahkan ada yang lahir Tahun 2000 keatas sesuai dengan Kartu keluarga Penggugat Nomor 1 (vide bukti KK terlampir). Kemudian apakah Penggugat II (K. Komalasari dalam KK. Ratu Komalasari lahir 1993), W. Mindriyati (Penggugat III tidak ada namanya dalam KK. dari Penggugat Nomor 1) dan Meri H. Abakar (Penggugat V) apakah benar anaknya Penggugat Nomor 1. Sedangkan Sirajudin Rama anak dengan isteri pertama dari Penggugat Nomor 1;

- > Dalil gugatan Para Penggugat Tahun 2007, 2008 disebutkan Azalil seakan-akan diberikan penggarapan oleh Penggugat Nomor 1. Dalil tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Mataram sejak Tahun 1980 berdasarkan bukti-bukti dipersidangan telah menguasai tanah atas sertifikat yang disengketakan *a quo*;
- > Dalil gugatan Para Penggugat Tahun 2009 masuk menggarap tanah atas sertifikat yang disengketakan, namun Azalil dkk melaporkan perbuatan penyerobotan tanah, bahkan menurut Para Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya Penggugat Nomor 1 ditetapkan tersangka sesuai surat panggilan sebagaimana dalil gugatannya;

- > Dalil gugatan Para Penggugat seakan baru Tahun 2015 mengetahui sertifikat tanah yang mau diklaim oleh Para penggugat (Termohon Kasasi);

11. Bahwa memperhatikan konstruksi dalil gugatan Para penggugat (termohon Kasasi) tersebut diatas pada poin angka 10, berdasarkan data yuridis dan data fisik para Penggugat bukanlah orang/subjek yang berhak atas tanah yang sekarang telah diterbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa yaitu 3 Sertifikat Hak Milik. Adapun yang menjadi dasar landasan yuridis bagi Tergugat (Pemohon) kasasi mengacu pada UUPA Nomor 5/1960 Pasal 19 Jo. Pasal 24 PP 24/1997 Perubahan PP.10/1961 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Dengan demikian patutlah dipertimbangkan bahwa Para penggugat bukanlah subjek yang memiliki *legal standing* untuk menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun. Hal tersebut untuk menentukan dasar siapa yang bertindak sebagai Subjek Penggugat di Peratun, yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN;
12. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Mataram yang menyatakan dalam pertimbangan hukum halaman 52 Putusan PTUN Mataram. Adapun dalil bantahan Pemohon Kasasi bahwa tidak ada tumpang tindih tanah sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim PTUN Mataram yang sebenarnya Para Penggugat telah melakukan perbuatan yang beritikad tidak baik ingin menguasai tiga objek tanah yang telah bersertifikat *a quo* objek sengketa. Pada Fakta berdasarkan bukti Surat Keterangan Nomor 141/096/2015, tanggal 1 Juni 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan ditandatangani atas nama Kepala Desa Hu'u oleh Sekdes Desa Hu'u yaitu:  
Bahwa yang tersebut nama-nama diatas adalah warga Penduduk Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, menerangkan bahwa memiliki tanah di So mada Kalate dengan Nomor Blok I 045-0134, II Blok 045-0144, dan III Blok 045-0110. Bahwa angka Romawi IV adalah memiliki tanah di So Nangga Doro Oi Pana dengan Nomor Blok 056-0007, V atas nama Komalasari dengan Nomor Blok 056-0015, adalah memiliki tanah di So Ncangga, VI atas nama W. Mindriyati dengan Nomor Blok 056-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0016 memiliki tana di So Ncangga, VII atas nama Sirajuddin Rama dengan Nomor Blok 056-0011 memiliki tanah di So Ncangga Doro, VIII atas nama Meri H. Abakar dengan Nomor Blok 056-0010 memiliki Tanah di So Ncangga Doro dan IX atas nama H. Nur dengan Nomor Blok 056-0012 memiliki tanah di So Ncangga Doro;

Bahwa angka Romawi I sampai dengan angka Romawi III, adalah benar-benar yang menguasai tanah di Blok 045 di So Mada Kalate, Dusun Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Domp, sesuai dengan Buku Daftar Himpunan Ketetapan dan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Hu'u (DHKP/PBB) mulai Tahun 2012 sampai dengan 2015. Sedangkan angka Romawi IV sampai dengan IX adalah benar-benar yang memiliki tanah di Blok 056 di SO OI Pana Nangga Doro, Dusun Nanggar Dore, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Domp, sesua dengan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Hu'u (DHKP/PBB) mulai Tahun 2012 sampai dengan 2015. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Bukti SPPT, hal tersebut bukan SPPT di atas tanah yang telah bersertifikat dijadikan objek sengketa tersebut. Akan tetapi merupakan SPPT tanah lain yang ada DI SO Nangga Doro OI PANA. sedangkan SPPT atas nama 3 orang pemilik objek sengketa sertifikat diterbitkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) ADA DI SO Mada Kalate Dusun Ncangga, Desa HU'U. (Vide bukti keterangan Desa Hu'u terlampir). Bahwa pada saat ditingkat *Judex Facti* Pemohon Kasasi telah mengajukannya sebagai bukti bersama memori banding akan tetapi *Judex Facti* PT.TUN Surabaya tidak mempertimbangkannya, (Vide bukti terlampir);

13. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Mataram, yang menolak eksepsi soal Kompetensi Absolut, karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 52, telah salah dan keliru dalam penerapan hukum menyangkut Kompetensi absolut. Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi semestinya sebelum melanjutkan Pemeriksaan Pokok Perkara Majelis Hakim PTUN Mataram harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela menyangkut Kompetensi absolut tersebut. Bukan memutuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara. Bahwa telah terjadi kontradiksi pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Mataram dalam pertimbangan hukum pada halaman 52 menyatakan adanya," Tumpang Tindih Hak Milik

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 136 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Tanah. Bahwa berdasarkan Eksepsi pemohon Kasasi untuk membuktikan adanya tumpang tindih hak atas tanah yang didalilkan oleh Para penggugat (Termohon Kasasi), seharusnya PTUN Mataram, terlebih dahulu untuk menolak memeriksa persoalan adanya pengklaiman hak kepemilikan atas tanah *aquo*. Karena yang mempunyai kewenangan untuk menentukan adanya tumpang tindih hak atas tanah adalah Peradilan Umum bukan secara sepihak oleh Majelis Hakim PTUN Mataram;

14. Bahwa mengenai adanya eksepsi soal tenggang waktu oleh Pemohon Kasasi yang dinilai oleh Majelis Hakim PTUN Mataram, Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak dapat membuktikan adanya Pengumuman diterbitkannya 3 sertifikat objek sengketa, pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUPA Nomor 5/1960 Jo. PP.10/1961 Jo PP.24/1997 tentang pendaftaran Hak atas tanah. Bahwa Majelis Hakim PTUN Mataram berdasarkan Pertimbangan Hukumnya pada halaman 59 dalam point menimbang pertama tersebut menyatakan” Ketiga Sertifikat Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo Pasal 9 Dan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana tersebut;
15. Bahwa akan tetapi dibatalkannya 3 sertifikat objek sengketa tersebut Majelis Hakim PTUN Mataram, akan tetapi Majelis Hakim PTUN Mataram telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya tentang yang dimaksud dengan sertifikat yang cacat prosedural untuk dibatalkan karena mengenai tatacara pembatalan sertifikat cacat administrasi kesalahan prosedural sekarang telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, hal-hal yang dimaksudkan dengan cacat prosedural. Terlebih lagi secara esensi dan eksistensi penguasaan tanah atas 3 sertifikat objek sengketa tersebut dikuasai sejak Tahun 1980 berdasarkan bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim PTUN Mataram yang menyatakan penguasaan tanah secara fisik benar sejak Tahun 1980 maupun Tahun 1998 (Vide bukti T22),serta belum didaftarkan pada saat PP Nomor 24 Tahun 1997 belum berlaku. Menurut hemat pemohon Kasasi Majelis Hakim PTUN Mataram telah mengakui dengan membenarkan penguasaan fisik sejak Tahun 1980 dan 1998 oleh Azalil, Masamah dan Irwanto masing-masing pemegang sertifikat 3 objek sengketa *a quo*. Berdasarkan



ketentuan UUPA Nomor 5/1960 untuk konversi hak lama yang bersumber dari hak adat, tidak wajib untuk diumumkan;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Perkaban Nomor 3 Tahun 2011, yang dimaksud dengan kesalahan prosedural yang mengandung cacat administrasi bukan diakibatkan tidak diumumkannya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkannya oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), atas dasar hal tersebut perkenankanlah kami Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung RI Yang Mulia, dalam hal ini kami akan mengemukakan mengenai tata cara penerbitan dan dan pembatalan sertifikat yang cacat administrasi tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah, kesalahan subjek dan/atau objek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya. Pasal 65 mengatur bahwa pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) aparaturnya BPN RI yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau proses penerbitannya, aparaturnya BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah dan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertipikat hak atas tanah yang cacat tersebut;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Jika pihak yang mengajukan adalah pihak lain yang merasa dirugikan maka dalam masalah ini terdapat sengketa antara pemegang hak dengan pihak yang mengajukan;

1. Jika dasar yang digunakan untuk mengajukan hak adalah tanda bukti kepemilikan tanah dengan status tanah bekas milik adat berarti diperlukan adanya pembuktian kebenaran tanda bukti kepemilikan



tersebut misalnya kebenaran letak tanah yang dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan;

2. Pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan tentu saja berhadapan dengan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya;
17. Bahwa sehubungan dengan adanya satu bukti yang belum diajukan oleh Pemohon Kasasi baik pada tingkat pertama PTUN Mataram maupun pada tingkat banding PT. TUN Surabaya, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Mataram pada halaman 60 pada point menimbang pertama, menyatakan initi yang Pemohon Kasasi kutip bersarkan sebagian intik pokok pertimbangan Majelis Hakim PTUN Mataram yaitu: "Bahwa yang dimaksudkan adanya surat keberatan dari Penggugat Nomor 1 bukan tertanggal 8 Mei 2010, akan tetapi yang benar Penggugat Nomor 1 pada tanggal 28 Agustus 2008 menyampaikan surat keberatan kepada Kantor BPN Kabupaten Dompu (Tergugat/Pemohon Kasasi). Akan tetapi setelah ditemukannya bukti oleh Pemohon Kasasi bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 dengan Surat Nomor 570/06/2009, perihal mohon hadir tanggal 17 Maret 2009, namun Penggugat nomor 1 tidak menghadiri undang Tergugat (Pemohon Kasasi) tersebut. (vide bukti surat terlampir);
18. Bahwa memperhatikan tahapan proses untuk menyelesaikan adanya keberatan dari Penggugat Nomor 1 tersebut, Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan itikat baik telah menguundang Penggugat Nomor 1, namun Penggugat Nomor 1 tidak mengindahkannya dengan demikian sebenarnya Penggugat sejak 17 Maret 2009 telah mengetahui tahapan proses penerbitan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) tersebut. Sehingga dalam mengajukan gugatan ini, memperhatikan tenggang waktu dalam pengajuannya dimana pengaturan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 UU PTUN. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sembilan puluh hari tersebut dihitung secara bervariasi, maka Penggugat sejak saat itu sudah mengetahui terbitnya objek sengketa;
  1. Sejak hari diterimanya KTUN yang digugat itu memuat nama Penggugat;
  2. Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada





administrasi negara untuk memberikan keputusan namun ia tidak berbuat apa-apa;

3. Setelah 4 bulan apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memberikan keputusan dan ternyata ia tidak berbuat apa-apa;
4. Sejak hari pengumuman apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu harus diumumkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat yuridis prosedural dan material substansial, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta Pasal 82 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002